



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, NIK 7105080103630001, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 01 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga X, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, 7105084303680001, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 01 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga X, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 05 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali Nikah Paman Pemohon II yang bernama Alm. Xxxxxx, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama (alm) Xxxxxx dan (alm) Xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: anak, perempuan, Alm. anak laki-laki, Alm. anak, laki-laki dan anak laki-laki;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. , Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1986;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 412/106/SKKM/X-2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tanamon dan diketahui Camat Sinonsayang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1986 di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- . Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu diperiksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang, Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Amg tanggal 26 Oktober 2021, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma sebagaimana termuat dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105080103630001 atas nama Mustrianto Pakaya (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 6 Maret 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105084303680001 nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 23 Mei 2018 bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105080809083821 atas nama Musrianto Pakaya (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 20 November 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman, Jaga I0, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Saksi adalah saudara tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di desa Tanamon, pada tanggal 1 Januari 1986;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Alm. Xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alm. Xxxxxx dan Alm. Xxxxxx;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;
2. saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman , Jaga VI, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon II di desa Tanamon, pada tanggal 1 Januari 1986;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Al. Xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alm. Xxxxxx dan Alm Xxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah berceraidan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tanamon, pada tanggal 1 Januari 1986, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Alm. Xxxxxx, saksi nikah adalah Alm. Xxxxxx dan Alm Xxxxxx, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di desa Tanamon, pada tanggal 1 Januari 1986;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Al. Xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alm. Xxxxxx dan Alm Xxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah berceraidan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat, maka para Pemohon mengajukan isbat nikah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Tanamon, di rumah orangtua Pemohon II pada tahun tanggal 1 Januari 1986 wali nikah adalah paman Pemohon II dengan dua orang saksi nikah dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, Para Pemohon tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi:

**عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه ويقبل إقراره .  
البالغ**

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan itsbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitem angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Amg tanggal 26 Oktober 2021, kepada para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1986 di Desa tanamon, kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Nur Afni Saimima, SH sebagai ketua majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

**Nur Afni Saimima, SH**

**Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Adil, S.Ag., M.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)